

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesiimpulan**

1. Rencana permainan yang sah dalam hal penegasan tertuang dalam pasal 184 KUHP khususnya Pernyataan saksi, pernyataan induk, surat, arahan, penjelasan tentang yang didakwa. Dimana 5 bit bukti digunakan dalam mendemonstrasikan kasus kriminal.
2. Dalam melakukan penggunaan alat bukti untuk memutus dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan, harus mengacu pada Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang kuat bahwa kesalahan benar-benar terjadi dan yang disalahkan bertanggung jawab untuk melakukannya.

#### **B. Saraan-Saraan**

1. Peraturan-peraturan tentang penegasan yang sampai saat ini telah ada dan telah berjalan sedemikian jauh dalam penanganan perkara pidana namun diyakini bahwa setiap ahli peraturan dapat menyinggung pengaturan pengawasan pembuktian agar penanganan perkara pidana dapat berjalan dengan baik.
2. Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan suatu pilihan yang berhubungan dengan kesalahan pembunuhan harus lebih mengacu kepada bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan sehingga pilihan pejabat yang ditunjuk memberikan pedoman kepraktisan dan standar keadilan.